**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

*Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124, Telepon : +62-22-7272215 Fax: +62-22-7202892 Web site : [http://www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id/)*

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Nomor : 23a/Rektorat/Itenas/II/2014**

tentang :

**Pembentukan Tim Auditor Internal tahun 2014**

**Institut Teknologi Nasional**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di setiap program studi di Institut Teknologi Nasional bandung diperlukan timaudit internal 2014
2. Bahwa sehubungan denga hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk tim Auditor Internal
3. Bahwa berdasarkan kedua hal tersebut di atas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Auditor Internal Institut Teknologi Nasional Bandung

**Mengingat :**

1. Pasal 53 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa salah satu Sistem Penjamin Mutu Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 60 Juncto No 61 tahun 1999;
3. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
4. No.22/Kpts/YPDS/2012 tentang statute Institut Teknologi Nasional Tahun 2012
5. No.07/kpts/YPDS/V/2012 tanggal 6 Februari tentang Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Nasional Periode 2012 -2016

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

Pertama : Membentuk dan Mengangkat Tim Auditor Internal dengan susunan seperti tercantum

Pada lampiran terhitung mulai tanggal 1 Februari – 30 Desember 2014

Kedua : Tim Auditor Internal Bertugas:

1. Melakukan Audit Internal semesteran dan Audit Internal Tahunan terhadap kesiapan dokum pendukung untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pada masing masing program studi di Institut Teknologi Nasional
2. Membuat laporan Audit Internal semesteran dan Audit Tahunan sesuai format yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

Diperbaikai sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 03 Februari 2014

Rektor,

DR, Ir. Imam Aschuri, MT

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor Bid. Akademik & Kemahasiswaan
2. Para Dekan
3. Para Ketua Juruan
4. Yang Berasangkutan